



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

JL. JAGIR SIDORESMO V, TILP. 818420, 818511, 819296, 819701

SURABAYA

Nomor : 421.207.1/395/112.04/88

Lampiran : 1 (satu) berkas.

SALINAN dari surat putusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tk.I Jawa Timur.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMBACA : Surat Sdr. Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro tgl. 18 Oktober 1988 No. 421.2/2183/140.39.04/88 tentang usul nomerisasi Sekolah Dasar.

MENIMBANG : 1. Bahwa pada dewasa ini di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro terdapat penambahan Sekolah Dasar Negeri Kecil Tahun 1988/1989 ;
2. Bahwa berhubungan dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan tugas dibidang administrasi Sekolah Dasar Negeri (Kepegawaian Keuangan dan Material serta kelembagaan gedung), maka dipandang perlu Dinas menetapkan nama dan nomor beberapa lembaga Sekolah Negeri yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 ;
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1979 ;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 29 Desember 1952 No. BH.31/1619 ;
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur tanggal 6 Juli 1988 No.305 Tahun 1988.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN:

PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tentang penetapan nama dan nomor lembaga Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro sebagaimana daftar terlampir.

K E D U A : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.

Sesuai dengan aselinya

KASUBDIN PENDAS DAN
SUBSIDI BANTUAN,

Drs. ABDUL GAFOER
NIP. 510 019 550.

Di tetapkan di : S u r a b a y a
T a n g g a l : 1 Desember 1988

KEPALA DINAS P DAN K DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

ttd.

Drs. H A R D I T O
NIP. 010 015 771.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur, Kep. Biro Keuangan di Surabaya.
2. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur, up. Bid. Pendidikan Dasar di Surabaya.
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Drh. Prop. Dati I Jatim Kab. Dati II Bojonegoro.
5. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Bojonegoro.
6. Kepala Ranting Cabang Dinas P dan K Kecamatan untuk yang bersangkutan.

KUTIPAN : Kepada Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui.

D A F T A R : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
TANGGAL : 1 DESEMBER 1988 NOMOR : 421.207.1/395/112.04/88

NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI		NOMOR URUT SD NEGERI BARU.	KECAMATAN	KETERANGAN
L A M A	B A R U			
1	2	3	4	5
Ketileng No. 369	Nglampin V	799	Ngambon	SD Kecil 88/89
	K l i n o IV	800	"	"
	K l i n o V	801	"	"
	B o b o l VI	802	"	"
	Sumberarum III	803	N g r a h o	"
	N g a n t i IV	804	"	"
	B e j i IV	805	Kasiman	"
	Ketileng I	369	M a l o	-
	Ketileng II	806	"	SD Kecil 88/89
	Kemiri I	361	"	-
Kemiri No. 361	Kemiri II	807	"	SD Kecil 88/89
	S o k • IV	808	Temayang	"
	Bakulan III	809	"	"
	Kaliombo III	810	Purwosari	"

Sesuai dengan aselinya
KASUBDIN PENDAS DAN
SUBSIDI/BANTUAN,

Drs. ABDUL GAFOER
NIP. 510 019 550.

Surabaya, 1 Desember 1988
KEPALA DINAS P DAN K DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

ttd.

Drs. H A R D I T O
NIP. 010 015 771.